

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil temuan studi berikut ini:

1. sesuai dengan PERDA Kota Kendari No 9 Tahun 2019, yang bertujuan untuk memasukkan hak-hak anak ke dalam pembangunan kota. Tidak mungkin untuk menyatakan bahwa adopsi Kota Kendari sebagai kota layak anak telah efektif dalam hal pendidikan karena data dari jalanan menunjukkan bahwa masih ada anak jalanan yang tidak terdaftar di sekolah. Fungsi pemerintah Kota Kendari, yang termasuk Dinsos, Dinas PPA, dan Dinas Pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari sektor sosial dan pemerhati anak.
2. Secara alamiah, ada dua variabel yang mempengaruhi KLA sesuai dengan Peraturan daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2019, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Kolaborasi antara entitas terkait dan aksesibilitas fasilitas baik potensi alam serta potensi individu ialah aspek pendukung. Kurangnya pemahaman orang tua, keterbatasan anggaran, dan kurangnya potensi individu adalah masalah yang menghambat.
3. Sosialisasi, edukasi, dan pengawasan merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan pada klaster pendidikan untuk mewujudkan kota layak

anak sesuai dengan PERDA Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2019 tentang KLA.

5.2 Saran

Terakhir, peneliti mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi yang mungkin berguna bagi individu-individu yang bersangkutan:

1. Lembaga-lembaga terkait harus melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan pendidikan yang layak, khususnya di Kota Kendari;
2. Untuk mengatasi anak putus sekolah, lembaga-lembaga terkait harus bekerja sama secara serius;
3. Mempertahankan kemajuan yang telah dicapai dalam menangani anak putus sekolah dan tetap fokus pada isu-isu yang berdampak pada anak.

